

BAB VI

PERNYATAAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan serta arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dijelaskan pada Bab IV dan Bab V, dapat disimpulkan bahwa rencana kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG adalah layak secara lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan kriteria kelayakan sebagai berikut:

1. Rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Proyek Pengembangan Tangguh LNG yang sebagian besar berlokasi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan sebagian di wilayah Kabupaten Fakfak telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2012, Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 81 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak.
2. Rencana kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, Teluk Bintuni merupakan Wilayah Strategis untuk Pengembangan Minyak Bumi dan Gas di Propinsi Papua Barat.
3. Pengamanan kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG akan dilakukan berdasarkan pendekatan Keamanan Berbasis Masyarakat yang Terintegrasi (*ICBS Integrated Community Based Security*) dimana pengamanan proyek merupakan bagian dari pengamanan masyarakat lokal itu sendiri, serta menganut prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (VPHR), sebagai bagian dari komitmen Tangguh LNG terhadap hak asasi manusia.
4. Besaran dan sifat penting dampak telah dievaluasi secara cermat dan dijelaskan dalam, Bab III - Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting, untuk masing-masing dampak penting hipotetik (DPH) hasil pelingkupan yang tercantum dalam Kerangka Acuan ANDAL pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan secara umum untuk tahap pasca operasi. Berdasarkan evaluasi tersebut, komponen lingkungan yang mempunyai sumber dampak yang bersifat penting adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Eksploitasi Gas : kebisingan, kualitas air laut, biota perairan laut, ekonomi dan sosial-budaya.
 - b. Kegiatan Transmisi Gas: ekonomi dan sosial-budaya.
 - c. Kegiatan Kilang LNG: gas rumah kaca, kebisingan, hidrologi, hidrogeologi, tanah, kualitas air permukaan, flora terrestrial, fauna terrestrial, biota perairan laut, demografi, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

- d. Kegiatan Fasilitas Terminal Khusus: biota perairan laut, ekonomi, dan sosial-budaya.
5. Evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi telah dilakukan, dan rinciannya sebagaimana disampaikan dalam Bab IV - Evaluasi Secara Holistik untuk Dampak Lingkungan. Kajian ANDAL ini juga memberikan evaluasi alternatif komponen kegiatan karena penyusunan dokumen ANDAL ini dilakukan paralel dengan desain proyek secara detail (FEED - *Front End Engineering Design*). Dari hasil evaluasi holistik, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi antar dampak penting beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadinya dampak, durasi dan intensitas dampak, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.
 - b. Komponen-komponen kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak penting lingkungan adalah sebagai berikut:
 - i. Kegiatan Eksploitasi Gas dengan dengan aktivitas yang paling banyak menimbulkan dampak penting berturut-turut adalah transportasi anjungan lepas pantai di perairan Teluk Bintuni serta keberadaan anjungan lepas pantai;
 - ii. Kegiatan Transmisi Gas dengan dengan aktivitas yang paling banyak menimbulkan dampak penting adalah pembuatan parit (*trenching*) di dasar laut serta pemasangan pipa dan penimbunan batuan (*rock dumping*);
 - iii. Kegiatan Kilang LNG dengan aktivitas yang paling banyak menimbulkan dampak penting berturut-turut adalah penerimaan dan pelepasan tenaga kerja; pembukaan lahan, penyiapan tapak dan penggalian dan pengurukan (*cut and fill*); dan
 - iv. Kegiatan Terminal Khusus dengan aktivitas yang paling banyak menimbulkan dampak penting berturut-turut adalah transportasi laut untuk tenaga kerja, peralatan dan bahan; konstruksi fasilitas BOF (*Bulk Offloading Facility*); pemuatan dan pengangkutan LNG.

Pada Bab V - Arahan Pengelolaan Lingkungan, dijabarkan arahan pengelolaan lingkungan yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam dokumen RKL-RPL yang lebih operasional.

6. Pemrakarsa akan melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ini untuk menanggulangi dampak penting negatif yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan ini dan memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan dari keberadaan Tangguh LNG. Pemrakarsa akan bekerja sama dengan institusi dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

7. Rencana usaha dan/atau kegiatan diharapkan membawa manfaat dan perubahan ke arah positif untuk masyarakat lokal pada umumnya dan secara spesifik untuk masyarakat asli* di sekitarnya serta tidak mengganggu nilai-nilai dan norma sosial serta adat atau pandangan hidup masyarakat lokal (*emic view*). Manfaat positif dari rencana kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG telah disampaikan pada Bab I dokumen ANDAL ini, yaitu:
 - i. Membantu memenuhi kebutuhan gas domestik, mengingat 40% dari produksi LNG dari Kilang LNG 3 akan dialokasikan untuk pasar domestik;
 - ii. Mendukung Pemerintah Daerah (Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah dengan mengalokasikan sejumlah tertentu gas yang dihasilkan sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG untuk dijadikan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik yang akan dibangun di Papua Barat. Untuk kepentingan ini, Tangguh LNG akan mendukung dilakukannya suatu kajian untuk mempertimbangkan kelayakan atas proyek pembangkit listrik tenaga gas yang antara lain meliputi, keekonomian cadangan dan lapangan, kesiapan infrastruktur, peluang pasar gas, kebijakan energi nasional serta kepentingan umum. Tangguh LNG memahami bahwa rekomendasi dari SKK Migas dan persetujuan dari Menteri ESDM atas alokasi sejumlah tertentu gas sehubungan dengan Proyek Pengembangan Tangguh LNG diperlukan sebelum pelaksanaan pemasokan dan penjualan gas;
 - iii. Mendukung peningkatan kehidupan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni dengan menjual melalui PLN kelebihan daya listrik yang dihasilkan dari Tangguh LNG. 4 MW telah siap dan mulai disalurkan di bulan Februari 2014, dan 4 MW selanjutnya sedang disiapkan untuk disalurkan di tahun mendatang;
 - iv. Menambah pemasukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dari hasil penjualan LNG serta pajak;
 - v. Membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal yang akan membantu meningkatkan pendapatan dan keanekaragaman mata pencaharian;

* Masyarakat asli merujuk secara khusus pada Masyarakat Asli Papua yang tinggal di sekitar wilayah operasi Tangguh LNG sebagai penerima manfaat Utama, serta secara umum merujuk pada definisi Orang Asli Papua sebagaimana diatur dalam Undang-undang Otonomi Khusus No 21/ tahun 2001 , serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1/ tahun 2008.

- vi. Meningkatkan kemitraan yang sudah ada dan melanjutkan investasi dalam pengembangan ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal serta masyarakat di Teluk Bintuni;
 - vii. Meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kerja Indonesia, khususnya masyarakat lokal Papua di bidang teknologi minyak dan gas, melalui pelatihan dan pendampingan; dan
 - viii. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan melalui program investasi masyarakat.
8. Sebelum kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh LNG dilakukan, telah dilakukan studi data rona lingkungan dan sosial untuk mendapatkan informasi mengenai entitas ekologi yang merupakan entitas/spesies kunci (*key species*), memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*); memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*). Data rinci mengenai hal ini telah disajikan dalam dokumen ANDAL Bab II (Rona Lingkungan Hidup) Sub Bab 2.2 tentang Biologi. Data hasil studi ini merupakan pertimbangan utama dalam mengevaluasi dampak dari rencana kegiatan yang dirinci dalam dokumen ANDAL Bab III. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah disusun untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
 9. Rencana kegiatan pengembangan Tangguh LNG di darat (*onshore*) dilakukan pada lokasi yang sama dengan daerah operasi Tangguh LNG saat ini (Kilang LNG 1 dan 2) sehingga tidak akan menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal kegiatan yang akan dilakukan oleh KKKS lain (Genting Oil Kasuri Limited) yang sebagian daerahnya tumpang tindih dengan lokasi kegiatan Tangguh LNG, SKKMIGAS dan institusi terkait lainnya akan memberikan arahan dan koordinasi untuk meminimisasi gangguan terhadap masing-masing kegiatan.
 10. Pada saat penyusunan dokumen ANDAL ini, belum ada perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk daerah Teluk Bintuni. Oleh karena itu, prakiraan dampak dilakukan berdasarkan data/informasi yang tersedia, didukung dengan hasil pemodelan dampak lingkungan.